

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena anak-anak pada dasarnya adalah miniatur orang dewasa yang menjalani berbagai tahap pematangan dan perkembangan fisik dan mental, maka anak-anak sebenarnya adalah manusia yang sepenuhnya terbentuk.¹ Pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak sebagai pribadi merupakan pusat dari proses perkembangan. Sejak sel sperma dari seorang pria membuahi sel telur dari seorang wanita, pertumbuhan dan perkembangan bekerja pada anak tersebut. Proses ini berlanjut sampai kematian anak. Perkembangan yang sangat cepat dan kuat terjadi dalam beberapa tahun pertama kehidupan, ketika seorang bayi berubah dari tidak berdaya menjadi merangkak, berdiri, dan berjalan pada usia satu atau dua tahun.² Anak-anak harus berusia antara 0 dan 12 tahun untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, rentang usia anak adalah dari lahir hingga dua belas tahun.³

Perubahan terjadi terus-menerus selama pengembangan, tetapi akhirnya pergeseran ini menyatu menjadi satu fenomena. Kemajuan adalah proses lamban yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.⁴ Sederhananya, perkembangan adalah transformasi seseorang yang berkelanjutan sejak saat pembuahan, ketika sel telur bergabung dengan sel sperma, melalui masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa.⁵

Anak sering disebut sebagai janin, jiwa, dan generasi muda. Berbagai nama tersebut mencerminkan kualitas unik yang dimiliki anak dan peran luar biasa dan strategis yang mereka mainkan dalam perjuangan suatu bangsa untuk mencapai tujuan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, semua anak memerlukan kesempatan yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal

¹Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hlm 39.

²Siti Partini Suardiman, *Psikologi Pendidikan Studing* (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), hlm 18.

³Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang,1978), hlm 74.

⁴Zulkifli L, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1986). hlm 13.

⁵Syamsul Yusuf L.N. *Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm 1.

dalam segala bidang (fisik, mental, sosial, dan moral) agar kelak dapat memikul tanggung jawab tersebut dengan bermartabat. Sebagai sarana untuk memperoleh hak dan kebutuhannya dengan mudah dan adil tanpa mengalami diskriminasi.⁶

Semua anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, berkembang secara maksimal, dan dilindungi dari bahaya dan prasangka. Landasan konseptual untuk perlindungan jiwa muda ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945.⁷ Membela anak-anak dari pelecehan dan penelantaran, serta memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan mengasuh, bebas dari prasangka dan bias, adalah semua aspek perlindungan anak.⁸

Sudut pandang Al-Qur'an, perlindungan hak-hak anak antara lain: Mengenali anak sebagai makhluk yang jahil, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”⁹

Merupakan tugas utama orang tua untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang sehat dan produktif. Penyediaan dan penyiapan makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan berada di bawah domain orang tua. Penamaan seorang anak sebagai tanda garis keturunan seseorang juga merupakan kebutuhan spiritual yang membantu menyediakannya. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang baik sehingga mereka dapat tumbuh menjadi

⁶Sugiarno, Indra, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2007*, hlm 283.

⁷Undang-undang Dasar, Hak Anak, Tahun 1945, Pasal 28 B ayat 2

⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2

⁹Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revis Terjemah Oleh Lajma Pantashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI*, hlm 275.

pengikut Allah SWT yang baik dan untuk menjaga diri dari kejahatan dunia.¹⁰

Orang tua memiliki kewajiban kepada keturunannya yang dimulai dengan membantu mereka mengembangkan ketanggungan fisik dan mental untuk berhasil di dunia. Tanggung jawab orang tua termasuk mencari dan menyiapkan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Selain itu, ia menyediakan kebutuhan spiritual seorang anak, seperti kebutuhan untuk memberi nama anak sebagai tanda warisan seseorang. Tugas mendidik anak untuk menjalankan tugasnya sebagai penolong Allah SWT dan menjaga diri dari kejahatan ciptaan Tuhan dipikul oleh kedua orang tua.¹¹ Dengan mengubah dan mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014, yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 dan Perpu No. 5606 Tahun 2014, yang keduanya mengatur tentang keselamatan anak, Poin 1 membantu meringankan masalah kejahatan anak sekaligus menambahkan perundang-undangan yang relevan. Identitas organisasi perlindungan anak sangat penting untuk menjalankan tugas hukumnya.¹² undang-undang nomor 12 tahun 2022, diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022, melindungi korban kekerasan seksual, termasuk anak di bawah umur, dari pelecehan lebih lanjut.¹³

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia membutuhkan dan memiliki ketuhanan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan internasional adalah semua konsep yang diajarkan dalam kerangka Pancasila. Orang-orang di Indonesia sebagian besar adalah Muslim, dan Islam mengajarkan antikekerasan serta mempromosikan rasa hormat dan kasih sayang. Oleh karena itu, tingginya jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan di Indonesia sangat membingungkan.

Kekerasan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti mereka, baik secara fisik maupun emosional. Pelanggaran prinsip moral, etika, dan agama, kekerasan terhadap anak di bawah umur

¹⁰Jurnal *Hawa, Studi Pengarus Utama Genger dan Anak*, 01 Juni 2019, vol 1, no 1

¹¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak.

¹²Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan UU Perlindungan Anak.

¹³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

selalu tidak dapat diterima.¹⁴ Pukulan, tendangan, pencabutan rambut, dorongan, dan mencekik adalah contoh-contoh kekerasan fisik yang terlalu umum di masyarakat saat ini. Melecehkan seseorang secara verbal seperti perilaku memaki, menegur, atau meremehka. Pemerksaan, percobaan pemerksaan, pelecehan seksual, dan kecabulan adalah contoh agresi seksual.

Sementara beberapa wanita mungkin memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "pelecehan seksual", mendefinisikannya secara umum merupakan sebuah tantangan. Pelecehan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kontak fisik (seperti cubitan atau sentuhan), pelecehan verbal (seperti ancaman atau ejekan), dan kontak seksual (seperti pendekatan atau penyerangan seksual). Contohnya termasuk kecabulan, ancaman, serangan seksual verbal, dan bentuk intimidasi dan pelecehan lainnya.¹⁵

Untuk memahami berbagai konsep pelecehan seksual, pertama-tama perlu dipertimbangkan pertanyaan "apa dan siapa yang dilecehkan secara seksual". Bovet membagi menjadi empat kelompok yaitu: pria melecehkan wanita, wanita melecehkan pria, heteroseksual menganiaya homoseksual, homoseksual menganiaya heteroseksual. Hotel, tempat kerja, bioskop, trotoar, sekolah, bus, mobil, kampus, dan bahkan tempat tinggal pribadi tidak luput dari insiden pelecehan seksual. Semua bentuk agresi yang disebutkan di atas berdampak buruk pada korbannya. Sudah cukup buruk bahwa pelecehan seksual terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi ketika melibatkan anak-anak, yang sebagian besar masih terlarang dan tidak dapat diterima. Ajaran agama dan kode moral semuanya setuju bahwa menganiaya orang yang tidak bersalah tidak pernah dapat diterima.

Terlepas dari kenyataan bahwa pelecehan seksual terhadap anak telah mencapai tingkat yang mengerikan atau bencana dari perspektif sosiologis, hal itu tetap terjadi. Seorang pendidik memperkosa salah satu muridnya, seorang kakek nenek memperkosa cucunya, dan seorang ayah tiri memperkosa putri tirinya. Biasanya diperdebatkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari hal-hal seperti kejahatan dan bahaya fisik.

¹⁴Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), hlm 78.

¹⁵Husband, Robert, *Sexual Harassment Law In Employment: An International Perspective*, Internasional Labour Review, 1992.

Meningkatnya jumlah pemerkosaan yang dilaporkan dan protes publik yang dihasilkan telah membawa fokus luas pada kejahatan ini.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti bentuk kekerasan lainnya, terus meningkat. Kadang-kadang bahkan bukan orang lain yang melakukan ini; terkadang orang tua. Salah satu kasus di Lingsar, Mataram, Nusa Tenggara Barat melibatkan ayah dan kakak yang berulang kali melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Pada April 2021, gadis itu, yang saat itu berusia 16 tahun, melapor ke pihak berwenang dengan bantuan keluarganya dan mengungkapkan bahwa ayah kandungnya melakukan hubungan seksual dengannya beberapa kali. Setelah diperingatkan oleh ayahnya untuk tidak memberi tahu orang lain, dia ditahan oleh pihak berwenang. Belakangan diketahui bahwa saudara kandungnya juga pernah berhubungan seks dengannya, selain ayahnya.¹⁷

Kejadian lebih tragis lagi terjadi di Kudus yang terungkap pada Mei 2021. Seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya yang berusia 17 tahun. Bahkan, ia kemudian membunuh anaknya itu ketika sang anak menolak untuk melakukan persetubuhan lagi.¹⁸

Insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan yang disampaikan melalui layanan Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat 4.728 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1

¹⁶Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

¹⁷JNN.com, (2021, 29 April), "*Biadab, Bapak Setubuhi Putri Kandung, Kakaknya Ikut-ikutan, Lihat Tuh Tampangnya*", diakses dari <https://www.jpnn.com/new/biadab-bapak-setubuhi-putri-kandung-kakaknya-ikut-ikutan-lihat-tuh-tampangnya>, pada 22 Desember 2021.

¹⁸Dian Utoro Aji, (2021, 24 Mei), "*Ayah Setubuhi Lalu Bunuh Anak Kandung di Kudus Terancam 15 Tahun Bui*", Detik.com, diakses dari <https://newsdetik.com/berita-jawa-tengahh/d-5580442/ayah-setubuhi-lalu-bunuh-anak-kandung-di-kudus-terancam-15-tahun-bui>, pada 22 Desember 2021.

Januari lalu. dan 30 Juni 2020, dengan 2.589 (55%) dari kasus tersebut melibatkan kekerasan seksual.¹⁹

Kabid Humas Polda Metro Jaya Irfan Rikwanto yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyebutkan setidaknya ada lima alasan terjadinya kekerasan seksual. Seorang ayah yang melakukan tindakan pelecehan terhadap anaknya biasanya dipengaruhi oleh seringnya mengakses video-video porno, rumah yang sempit rata-rata membuat pelaku melakukan tindakan pemerkosaan, pemerkosaan itu bisa terjadi di bilik rumah yang sempit maupun rumah petak, istri yang tidak ada dirumah ataupun tidak mau melayani suaminya sendiri, latar belakang pendidikan dan spiritual yang masih lemah, karena faktor lemahnya ekonomi sehingga bisa menjadi penyebab mereka memperlakukan anaknya sendiri atau karena tidak mampu membayar PSK dan bisa jadi karena tidak bisa menahan nafsunya sendiri sehingga menjadikan anaknya sebagai pelampiasan.²⁰

Eksplorasi seksual terhadap anak paling sering terjadi dalam konteks rumah, ruang kelas, dan masyarakat. Pelecehan fisik atau seksual terhadap anak adalah tindakan kekejaman yang dilakukan sesuka hati. Ayah, paman, instruktur, kakek-nenek, dll, adalah pelaku umum pelecehan seksual karena kedekatan mereka dengan korban.

Citra seksual perempuan yang memandang dirinya sebagai objek seksual laki-laki berpengaruh signifikan terhadap masalah perkosaan anak, misalnya. Siksaan fisik dan psikologis, serta pemaksaan, adalah ciri permanen kehidupan perempuan. Konsekuensinya, perkosaan merepresentasikan pandangan stereotip bahwa perempuan hanya sebagai objek seks daripada manusia seutuhnya.²¹

Artinya perempuan masih terpinggirkan. Perempuan terbiasa dengan berbagai jenis kekerasan yang dipandang tidak

¹⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2020), *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

²⁰Ramadhian Fadhillah, (2013, 22 Februari), “5 Penyebab ayah kandung perkosa anak sendiri”, Merdeka.com, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-penyebab-ayah-kandung-perkosa-anak-sendiri.html?page1>, pada 22 Desember 2021.

²¹Dadang S Anshari, 1997, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, hlm. 74.

hanya sebagai objek kepuasan seksual laki-laki, tetapi juga sebagai makhluk rapuh untuk dikendalikan, dieksploitasi dan diperbudak oleh manusia. Kebanyakan kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat selama ini adalah laki-laki, dan perempuan jarang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki. Perempuan menduduki kelas bawah karena perilaku superior laki-laki dengan memamerkan staminanya.²²

Saat ini, isu yang paling memprihatinkan di Indonesia adalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Susanto, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), melaporkan adanya peningkatan laporan kekerasan seksual terhadap anak. Setelah skandal pelecehan seksual di Jakarta International School, kami melihat peningkatan dramatis dalam tren ini (JIS). Secara keseluruhan, kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur sedang meningkat, dan frekuensi terjadinya sangat mengkhawatirkan.²³ Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan di Indonesia meningkat setiap tahunnya, menempatkannya di atas semua jenis kekerasan lainnya.²⁴

Pelecehan seksual terhadap anak-anak telah meningkat sejak 2016, ketika ada 25 kasus yang dilaporkan, menurut statistik dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), naik menjadi 206 pada 2018. Delapan puluh dua koma tiga persen dari kejahatan dilakukan oleh orang yang dikenal korban, sedangkan dua puluh sembilan koma tujuh persen dilakukan oleh orang asing. Sayangnya, kasus pelecehan biasanya terungkap hanya setelah korban menjadi korban dan mengumpulkan keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Sebagian besar individu yang melecehkan orang lain secara seksual adalah orang yang sudah dikenal oleh korban.²⁵

Menurut data yang dihimpun oleh organisasi Komnas Perempuan, mayoritas korban incest adalah perempuan muda. Ada 770 kasus terkait incest pada 2019 dari total 2341 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika dibandingkan dengan jenis

²²Abdul Wahid,dkk, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.14.

²³DeBecker, *Palupi*, 2017, hlm 2

²⁴Matius Alfons, *LPSK*, 2019

²⁵Whealin, *Pelecehan Seksual* 2007, hlm 23

kekerasan lainnya, kekerasan seksual (571 kasus) merupakan yang terbesar.²⁶

Sayangnya, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur masih terus meningkat, bahkan di awal tahun 2020. Jumlah insiden kekerasan seksual yang dilaporkan terhadap anak-anak di sekolah di Indonesia meningkat antara bulan Januari dan Oktober tahun ini, demikian laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut laporan KPAI, 89 siswa (55 perempuan dan 34 laki-laki) menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah dalam 17 insiden terpisah.²⁷ Seperti yang dilaporkan oleh Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) antara 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020, jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah yang tertinggi.

4116 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke Kementerian PPPA, Direktur Keselamatan Anak, Nahar, melaporkan bahwa 2556 kasus terjadi antara bulan Juli 2020 hingga saat ini. Di Indonesia, kasus pelecehan seksual terus mendominasi kehidupan anak di bawah umur, seperti yang terjadi selama epidemi Covid-19 dan terus berlanjut hingga saat ini.²⁸ Hampir 2.000 anak, atau tepatnya 1962 anak, telah menjadi korban kekerasan seksual selama epidemi Covid-19, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dengan 3297 kasus yang dilaporkan, statistik ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak di bawah umur. Hal ini dimungkinkan karena adanya pergeseran ke arah kegiatan yang lebih banyak dilakukan di rumah.²⁹

Namun, kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang hak-haknya belum diakui. Hal ini didukung oleh bukti sejarah dan hasil yang ada di Kabupaten Demak dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2019 hingga 2021. Selain banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan terhadap anak, pencabulan anak di bawah umur, dan eksploitasi anak di bawah umur. Pada tahun 2019, 46,67 persen dari semua kasus kekerasan terhadap

²⁶Fey, *Kekerasan Seksual*, CNN Indonesia, 2020

²⁷Vidya Pinandhita, *Kekerasan Seksual*, 2020

²⁸Bimo Aria Fundrika dalam Suara.com, 2020

²⁹Widiarsini, *Kasus pelecehan seksual anak di Indonesia*, 2021, hlm 1-3

perempuan yang dilaporkan terjadi pada tahun 2020 dan 2021.³⁰ Sementara jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 108,57%.

Korban pelecehan seksual memiliki sudut pandang yang menyimpang terhadap hubungan seksual itu terjadi karena korban merasa trauma dengan kejadian yang pernah dialami. Korban menjadi over aktif dalam berhubungan seksual nantinya atau mungkin kesulitan dalam membangun hubungan intim dengan orang lain. Dan dampak lain yang ditimbulkan adalah korban bisa terjerumus untuk menggunakan narkoba dan percobaan bunuh diri. Banyak dari korban pelecehan seksual tidak melaporkan ke pihak kepolisian, dari pihak keluarga korban menganggap pelecehan seksual merupakan aib bagi keluarga dan harus ditutupi. Maka dari itu sulit untuk bisa membuat kasus pelecehan seksual tersebut selesai, dan ketika korban melapor ke pihak kepolisian pelaku bisa dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang pernah dilakukan. Perlu adanya kesadaran penuh untuk bisa melakukan kampanye tentang pelecehan seksual.

Anak korban pelecehan seksual sangat membutuhkan penanganan berupa pembinaan dan layanan untuk menangani rasa trauma yang ditimbulkan dari dampak tindakan pelecehan. Organisasi-organisasi yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual sangat membantu anak, terutama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan dan perlakuan yang tidak manusiawi oleh orang dewasa, dan terutama untuk membantu mereka mengamankan hak-hak mereka. Badan-badan layanan sosial dapat melibatkan atau menyuarakan seluruh masyarakat sehingga mereka memiliki keberanian untuk menghentikan pelecehan seksual terhadap anak. Pekerja sosial atau dinas-dinas sosial juga diharapkan memberikan dukungan kepada korban serta penyembuhan psikologis pada anak-anak yang trauma akibat pelecehan seksual.

Konseling adalah merupakan salah satu cara untuk bisa membantu memperbaiki rasa trauma korban, sebuah terapi perawatan yang dirancang sesuai dengan trauma yang dialami masing-masing korban, karena tidak semua korban mengalami hal yang sama. Rancangan dibuat dan dilakukan berdasarkan

³⁰Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP), *Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, 2020*, hlm 33

beberapa hal, antara lain keahlian dari terapis atau psikolog, penerimaan dari korban sendiri, tingkat keparahan pelecehan seksual yang diterima dan trauma yang pernah dialami.

Atas dasar inilah penulis memilih untuk fokus pada pedoman konselor Islam dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini secara khusus melihat bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak menerapkan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam menangani anak di yang menjadi korban tindak kejahatan pelecehan seksual. Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak, peneliti akan meneliti tentang Bimbingan Ajaran Islam yang diberikan oleh para psikolog yang menangani anak korban pelecehan seksual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi psikologis anak korban pelecehan seksual yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak?
2. Bagaimana layanan pendampingan yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak dalam menangani anak korban dari pelecehan seksual?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi psikologis anak korban pelecehan seksual yang ditangani oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui layanan pendampingan yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak dalam menangani anak korban dari pelecehan seksual

E. Manfaat Penelitian

Sejauh tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan temuan-temuannya akan berguna bagi sejumlah orang dan organisasi yang berbeda:

1. Manfaat Teoretis

Tujuan teoretis dari penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan kasus-kasus pelecehan seksual, kesehatan mental anak korban pelecehan seksual, dan layanan yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Kabupaten Demak. Selain menjadi sumber informasi yang berguna bagi para korban, akademisi, dan masyarakat luas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi literatur atau ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PA) Kabupaten Demak dapat memperoleh manfaat dari adanya penelitian ini karena akan memungkinkan peneliti untuk menjelaskan prosedur yang diikuti oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PA) Kabupaten Demak dan memberikan wawasan tentang dampak pelecehan seksual terhadap anak, khususnya di wilayah tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolok ukur untuk mengukur perbaikan di masa depan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih efektif bagi korban pelecehan seksual anak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal, bagian ini berisi halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar.
2. Bagian kedua terdiri dari lima bab, dan di dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KERANGKA TEORI

Berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian di Dinas Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang mencakup gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir, bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.